

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA
DI REPUBLIK IRLANDIA**



**MUSYAWARAH BESAR KE-VI
PPI IRLANDIA
21 NOVEMBER 2020**

**ANGGARAN DASAR
PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI REPUBLIK IRLANDIA**

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami, para pelajar Indonesia di Republik Irlandia, sadar dan meyakini bahwa Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, untuk itu kami bersepakat untuk menyatukan diri dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia di Republik Irlandia. Hal ini merupakan bentuk perwujudan untuk turut serta memelihara dan membina rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Kami menyadari sepenuhnya tugas dan kewajiban kami sebagai pelajar adalah untuk mencari ilmu yang bermanfaat untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan semangat kemerdekaan.

**BAB I
NAMA, KEDUDUKAN, DAN WAKTU**

Pasal 1

Nama organisasi adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia di Republik Irlandia, selanjutnya disingkat dengan "PPI Irlandia" atau dalam bahasa Inggris disebut "*Indonesian Students Association in Ireland*".

Pasal 2

PPI Irlandia merupakan organisasi yang mempersatukan seluruh pelajar Indonesia di Republik Irlandia yang berada di bawah perlindungan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 3

Istilah pelajar yang dimaksud dalam Anggaran Dasar ini adalah Warga Negara Indonesia atau keturunan Indonesia yang berdomisili di Republik Irlandia serta sedang menempuh atau sudah menyelesaikan pendidikan pada institusi pendidikan di Republik Irlandia.

Pasal 4

Organisasi PPI Irlandia berkedudukan di wilayah Republik Irlandia.

Pasal 5

Organisasi PPI Irlandia didirikan di Dublin pada tanggal 30 Januari 2016 hingga jangka waktu yang tidak ditentukan.

**BAB II
ASAS**

Pasal 6

PPI Irlandia berasaskan Pancasila.

BAB III TUJUAN

Pasal 7

Memupuk kesatuan antara para anggota dan saling membina suasana kekeluargaan dalam rangka melaksanakan cita-cita yang tertera dalam mukadimah.

Pasal 8

Membina anggota-anggotanya untuk menjadi manusia yang kritis, kreatif, dan bertanggung jawab.

Pasal 9

Membina hubungan yang baik dengan seluruh masyarakat setempat dan pelajar seluruh dunia pada umumnya.

Pasal 10

Mengakomodasi anggota-anggotanya dalam menunjukkan identitas dan citra bangsa Indonesia yang baik kepada masyarakat setempat dan pelajar seluruh dunia umumnya.

BAB IV SIFAT DAN BENTUK

Pasal 11

PPI Irlandia bercirikan keilmuan, bersifat kekeluargaan, bebas, dan bertanggung jawab.

Pasal 12

PPI Irlandia berbentuk kesatuan seluruh pelajar Indonesia di Republik Irlandia.

BAB V USAHA-USAHA

Pasal 13

Melakukan berbagai kegiatan untuk mempererat hubungan persaudaraan dan persatuan antarpelajar Indonesia di Republik Irlandia.

Pasal 14

Menyelenggarakan kegiatan terkait dengan pendidikan dan usaha pembinaan anggota PPI Irlandia sebagai usaha mempersiapkan diri menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab bagi pembangunan bangsa dan negara.

Pasal 15

Mengusahakan kegiatan sosial dari anggota PPI Irlandia untuk meningkatkan kepekaan sosial pelajar Indonesia di mana pun berada.

Pasal 16

Mengembangkan citra positif Indonesia di Republik Irlandia dan Eropa melalui berbagai kegiatan, menjaga kerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Inggris dan Republik Irlandia, ikut membangun organisasi aliansi PPI Dunia, dan mempererat hubungan dengan organisasi pelajar internasional lainnya untuk menggalang persahabatan antar bangsa.

BAB VI ATRIBUT-ATRIBUT

Pasal 17



PPI Irlandia memiliki atribut berupa lambang organisasi berbentuk oval yang memuat lingkaran berwarna biru muda berhiaskan pelita bercahaya merah menyala di atas dasar warna putih, bendera negara Republik Irlandia dan Indonesia yang dibatasi lingkaran warna merah dengan tulisan “Perhimpunan Pelajar Indonesia” pada bagian atas serta tulisan “Republik Irlandia” di bagian bawah atau tulisan “Indonesian Students Association” pada bagian atas serta tulisan “Republic of Ireland” di bagian bawah.

BAB VII KEDAULATAN/KEKUASAAN TERTINGGI

Pasal 18

- (1) Kedaulatan/kekuasaan tertinggi organisasi sepenuhnya berada pada Sidang Musyawarah Besar PPI Irlandia.
- (2) Musyawarah Besar PPI Irlandia dihadiri oleh anggota PPI Irlandia.

BAB VIII KEANGGOTAAN

Pasal 19

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia/keturunan Indonesia yang terdaftar sebagai pelajar atau alumni pelajar di institusi pendidikan di Republik Irlandia.
- (2) Setiap anggota harus berdomisili di Republik Irlandia.

BAB IX KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 20

Setiap anggota PPI Irlandia berkewajiban:

- a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi;
- b. Tunduk kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Irlandia;
- c. Tunduk dan melaksanakan hasil-hasil musyawarah organisasi; dan
- d. Mendukung program kerja PPI Irlandia.

Pasal 21

Setiap anggota PPI Irlandia mempunyai hak:

- a. Hak bicara dan hak suara;
- b. Hak memilih dan dipilih;
- c. Hak membina dan dibina;
- d. Hak membela diri; dan
- e. Hak untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi.

BAB X BADAN-BADAN PERLENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 22

Badan-badan perlengkapan organisasi tersusun dari:

- a. Ketua PPI Irlandia;
- b. Badan Pengurus Harian (BPH) PPI Irlandia;
- c. Pengurus PPI Cabang; dan
- d. Dewan Pengawas.

BAB XI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 23

- (1) Ketua PPI Irlandia adalah pemimpin pengurus dan anggota PPI Irlandia.
- (2) Ketua PPI Irlandia dipilih dan ditetapkan oleh sidang Musyawarah Besar PPI Irlandia.
- (3) Ketua PPI Irlandia berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang tertera pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan-keputusan sidang Musyawarah Besar PPI Irlandia.
- (4) Ketua PPI Irlandia bertanggung jawab atas kepengurusan PPI Irlandia kepada sidang Musyawarah Besar PPI Irlandia.
- (5) Ketua PPI Irlandia berwenang menyusun dan menetapkan struktur BPH PPI Irlandia untuk kelancaran roda organisasi.
- (6) Ketua PPI Irlandia berwenang memilih, mengangkat, memberhentikan, dan mengganti anggota BPH PPI Irlandia setelah berkonsultasi dengan dewan Pengawas.
- (7) Ketua PPI Irlandia berwenang memilih dan mengirimkan delegasi untuk simposium kawasan dan simposium internasional PPI Dunia serta kegiatan atau kerja sama organisasi lainnya.
- (8) Ketua PPI Irlandia berwenang menyelenggarakan, menunda, dan membatalkan kegiatan atas nama PPI Irlandia setelah berkonsultasi dengan BPH PPI Irlandia.

Pasal 24

- (1) BPH PPI Irlandia adalah Badan Federasi tertinggi yang dipilih dan dipimpin oleh Ketua PPI Irlandia.
- (2) BPH PPI Irlandia memiliki kewajiban untuk menjalankan segala ketentuan yang tertera pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta arahan dan keputusan Ketua PPI Irlandia.
- (3) BPH PPI Irlandia bertanggung jawab kepada Ketua PPI Irlandia.
- (4) BPH PPI Irlandia berwenang menyusun ketentuan dan mengesahkan berdirinya PPI Cabang di suatu daerah dan mengesahkan kepengurusannya dengan mempertimbangkan usulan anggota setempat.
- (5) BPH PPI Irlandia berwenang menyusun dan menetapkan peraturan- peraturan umum organisasi federasi.
- (6) BPH PPI Irlandia berwenang atas pengelolaan keuangan PPI Irlandia secara hati-hati, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) BPH PPI Irlandia berwenang menyelenggarakan kegiatan atas nama PPI Irlandia.

Pasal 25

- (1) Pengurus PPI Cabang adalah Badan Otonomi tertinggi di tingkat kota atau daerah yang ditetapkan BPH PPI Irlandia.
- (2) Pengurus PPI Cabang dipilih dan dipimpin oleh seorang Ketua PPI Cabang hasil Musyawarah Cabang.
- (3) Pengurus PPI Cabang berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang tertera pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Musyawarah Besar PPI Irlandia, keputusan dan peraturan organisasi federasi BPH PPI Irlandia, dan segala keputusan Musyawarah Cabang.
- (4) Pengurus PPI Cabang bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang dan BPH PPI Irlandia.
- (5) Pengurus PPI Cabang berwenang menyusun dan menyelenggarakan kegiatan setelah mendapat persetujuan dari BPH PPI Irlandia.
- (6) Pengurus PPI Cabang berwenang atas pengelolaan keuangan PPI Cabang secara hati-hati, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas adalah Badan Pengawas yang mendampingi Ketua PPI Irlandia.
- (2) Dewan Pengawas dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Besar PPI Irlandia.
- (3) Dewan Pengawas berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang tertera pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan-keputusan Musyawarah Besar PPI Irlandia.
- (4) Dewan Pengawas berwenang menyampaikan saran dan kritik yang konstruktif kepada Ketua PPI Irlandia.

BAB XII KEUANGAN

Pasal 27

Keuangan organisasi PPI Irlandia dapat diperoleh dari:

- a. Hasil-hasil usaha yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Irlandia;
- b. Sumbangan-sumbangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Dukungan dana sukarela anggota PPI Irlandia;
- d. Dukungan dana dari KBRI yang menaungi Republik Irlandia; atau
- e. Dukungan lembaga lainnya.

BAB XIII KAJIAN DAN PERNYATAAN SIKAP

Pasal 28

Sebagai bentuk partisipasi aktif anggota PPI Irlandia dalam menyikapi dinamika kehidupan sosial, BPH PPI Irlandia dapat melakukan kajian terhadap topik dan isu tertentu, seperti hubungan Indonesia-Republik Irlandia, Indonesia-Eropa, dan isu dalam negeri dengan mengedepankan objektivitas dan wajib dipertanggungjawabkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

Pasal 29

Surat pernyataan sikap PPI Irlandia bisa dikeluarkan BPH PPI Irlandia setelah

- a. Diusulkan oleh minimal dua anggota PPI Irlandia;
- b. Dilakukan kajian literatur yang mendalam oleh tim yang ditunjuk oleh BPH PPI Irlandia;
- c. Melakukan sosialisasi di media komunikasi PPI Irlandia; dan
- d. disetujui oleh minimal 15 orang anggota PPI Irlandia.

BAB XIV MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 30

Musyawarah dan rapat terdiri dari:

- a. Musyawarah Besar PPI Irlandia;
- b. Rapat Luar Biasa PPI Irlandia;
- c. Rapat Kerja PPI Irlandia; dan
- d. Musyawarah Cabang

Pasal 31

Musyawarah Besar PPI Irlandia memiliki kewenangan:

- a. Memegang dan melaksanakan kedaulatan atau kekuasaan tertinggi organisasi;
- b. Menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta mengusulkan program kerja PPI Irlandia;
- c. Menetapkan atau menggariskan kebijakan atau gerakan organisasi;
- d. Menetapkan agenda sidang, memilih Ketua PPI Irlandia serta Notulis untuk Sidang Pleno;
- e. Melaksanakan pemilihan Ketua PPI Irlandia yang langsung dipilih oleh anggota yang hadir dan kemudian mengesahkannya; dan
- f. Menerima atau tidak menerima laporan pertanggungjawaban Ketua PPI Irlandia.

Pasal 32

- (1) Rapat Luar Biasa PPI Irlandia adalah forum tertinggi di bawah Musyawarah Besar PPI Irlandia, yang diselenggarakan jika dipandang perlu dan diusulkan oleh BPH PPI Irlandia atau atas permintaan tertulis lebih dari setengah anggota PPI Irlandia.
- (2) Rapat Luar Biasa PPI Irlandia berwenang dalam mengambil keputusan-keputusan, kecuali yang menjadi wewenang Musyawarah Besar.

Pasal 33

- (1) Rapat Kerja PPI Irlandia berwenang dalam menetapkan arah, gerakan, dan program untuk dijalankan BPH PPI Irlandia.
- (2) Rapat Kerja PPI Irlandia diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 34

- (1) Musyawarah Cabang adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh PPI Cabang dalam rangka mendukung arah, gerakan, dan program yang telah digariskan oleh BPH PPI Irlandia.
- (2) Musyawarah Cabang berwenang dalam memilih dan menetapkan ketua PPI Cabang serta notulis untuk Sidang Pleno.
- (3) Musyawarah Cabang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XV KUORUM DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 35

- (1) Kuorum bagi keabsahan Musyawarah Besar, Rapat Luar Biasa PPI Irlandia, Rapat kerja PPI Irlandia, dan Musyawarah Cabang adalah apabila dihadiri oleh minimal 20 anggota.
- (2) Kuorum bagi keabsahan Musyawarah Besar untuk Pembubaran PPI Irlandia adalah apabila dihadiri oleh lebih dari dua-pertiga banyak anggota PPI Irlandia.
- (3) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak dimungkinkan, maka pengambilan keputusan dilakukan atas dasar pemungutan suara terbanyak.
- (4) Kuorum khusus untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga:
 - a. Perubahan untuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Irlandia harus disepakati oleh sekurang-kurangnya dua-pertiga anggota yang hadir pada Musyawarah Besar PPI Irlandia; dan
 - b. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disahkan dalam Musyawarah Besar PPI Irlandia.

BAB XVI PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 36

- (1) Pembubaran organisasi PPI Irlandia hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar PPI Irlandia.
- (2) Dalam hal organisasi PPI Irlandia dibubarkan, segala keuangan organisasi ditentukan lebih lanjut oleh sidang Musyawarah Besar PPI Irlandia.

**BAB XVII
ATURAN PERALIHAN**

Pasal 37

Peraturan-peraturan dan badan-badan yang diatur dalam Anggaran Dasar masih berlaku selama belum diadakan perubahan terhadap Anggaran Dasar.

**BAB XVIII
PENUTUP**

Pasal 38

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Dasar PPI Irlandia yang telah diamandemen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan secara daring
Pada hari Sabtu, 21 November 2020


Musyawarah Besar Perhimpunan Pelajar Indonesia di Republik Irlandia

Presidium Sidang I



Alexander Leslie

Presidium Sidang II



Ariq Suryo Wicaksono

Presidium Sidang III



Achmad Nizar



ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI REPUBLIK IRLANDIA

BAB I ATRIBUT-ATRIBUT

Pasal 1



PPI Irlandia memiliki atribut berupa lambang organisasi berbentuk oval yang memuat lingkaran berwarna biru muda berhiaskan pelita bercahaya merah menyala di atas dasar warna putih, bendera negara Republik Irlandia dan Indonesia yang dibatasi lingkaran warna merah dengan tulisan “Perhimpunan Pelajar Indonesia” pada bagian atas serta tulisan “Republik Irlandia” di bagian bawah atau tulisan “Indonesian Students Association” pada bagian atas serta tulisan “Republic of Ireland” di bagian bawah.

Pasal 2

Lambang organisasi yang dilengkapi dengan tulisan “Perhimpunan Pelajar Indonesia” digunakan untuk keperluan surat-menyurat dalam bahasa Indonesia.

Pasal 3

Lambang organisasi yang dilengkapi dengan tulisan “Indonesian Student Association” digunakan untuk keperluan surat-menyurat tidak dalam bahasa Indonesia.

Pasal 4

Lambang PPI Irlandia harus tercantum sebagai identitas utama dalam setiap dokumen resmi maupun komunikasi lain yang membawa nama PPI Irlandia.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia/keturunan Indonesia yang terdaftar sebagai pelajar atau alumni pelajar di institusi pendidikan di Republik Irlandia.
- (2) Setiap anggota harus berdomisili di Republik Irlandia.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 6

- (1) Setiap anggota PPI Irlandia berkewajiban:
 - a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi;
 - b. Tunduk kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Irlandia;
 - c. Tunduk dan melaksanakan hasil-hasil musyawarah organisasi; dan
 - d. Mendukung program kerja PPI Irlandia.

- (2) Setiap anggota PPI Irlandia mempunyai hak:
 - a. Hak bicara dan hak suara;
 - b. Hak memilih dan dipilih;
 - c. Hak membina dan dibina;
 - d. Hak membela diri; dan
 - e. Hak untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi.

BAB IV PENGHENTIAN ANGGOTA

Pasal 7

Keanggotaan PPI Irlandia berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Terbukti secara sah dan meyakinkan telah mengingkari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan-Peraturan organisasi;
- d. Menjadi anggota perhimpunan/badan/alat yang tidak sejalan dengan dasar negara dan bangsa Indonesia serta arah pergerakan PPI Irlandia; atau
- e. Diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB V STATUS ORGANISASI BERDASARKAN BANYAK ANGGOTA

Pasal 8

- (1) Pembentukan PPI Cabang dapat diusulkan jika suatu wilayah kota telah memiliki paling sedikit lima anggota.
- (2) Bagi wilayah yang tidak memiliki PPI Cabang dapat bergabung ke PPI Cabang di wilayah terdekat atau membentuk PPI Cabang Gabungan berdasarkan keputusan dari BPH PPI Irlandia.
- (3) Persyaratan, pengesahan, dan pembubaran PPI Cabang ditentukan oleh BPH PPI Irlandia.
- (4) Wilayah yang tidak memiliki PPI Cabang dapat mengadakan kegiatan yang difasilitasi oleh BPH PPI Irlandia.

BAB VI SUSUNAN PENGURUS

Pasal 9

BPH PPI Irlandia minimal terdiri dari:

- a. Wakil Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Ketua Divisi atau penyebutan yang setara lainnya.

Pasal 10

BPH PPI Irlandia Cabang minimal terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Ketua Divisi atau penyebutan yang setara lainnya.

BAB VII SYARAT-SYARAT KEPENGURUSAN

Pasal 11

- (1) Ketua PPI Irlandia dipilih langsung oleh anggota PPI Irlandia dalam Musyawarah Mufakat.
- (2) Calon Ketua PPI Irlandia harus berstatus sebagai anggota aktif PPI Irlandia.
- (3) Masa jabatan Ketua PPI Irlandia adalah maksimal 2 (dua) periode.
- (4) Periode yang dimaksud ayat 3 (tiga) adalah 12 (dua belas) bulan kepengurusan kerja hingga diadakan Musyawarah Besar PPI Irlandia.
- (5) BPH PPI Irlandia dipilih dari anggota PPI Irlandia.
- (6) Syarat-syarat untuk menjadi BPH PPI Irlandia dan Dewan Pengawas merupakan anggota aktif PPI Irlandia.

BAB VIII PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 12

Musyawarah Besar PPI Irlandia dihadiri oleh anggota PPI Irlandia, Ketua PPI Irlandia, BPH PPI Irlandia, utusan/wakil Pengurus PPI Cabang, dan Dewan Pengawas.

Pasal 13

Rapat Luar Biasa PPI Irlandia dihadiri Ketua, BPH PPI Irlandia, perwakilan PPI Cabang, Dewan Pengawas, dan anggota PPI Irlandia.

Pasal 14

Rapat Kerja PPI Irlandia dihadiri oleh Ketua dan BPH PPI Irlandia.

BAB IX HAK BICARA DAN HAK SUARA

Pasal 15

Penggunaan hak suara para peserta musyawarah dan rapat akan diatur lebih lanjut dalam tata tertib musyawarah dan rapat.

Pasal 16

Dalam hal menyampaikan hak bicara, setiap anggota PPI Irlandia tidak diperkenankan menyampaikan segala hal yang berhubungan dengan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), orientasi seksual, umur, jenis kelamin, disabilitas, serta pilihan politik yang dimaksudkan untuk mengintimidasi, menghina, menyinggung, menyebar kebencian, dan menyulut permusuhan antaranggota PPI Irlandia.

BAB X KAJIAN DAN PERNYATAAN SIKAP

Pasal 17

Anggota PPI Irlandia dapat mengusulkan topik kajian kepada BPH PPI Irlandia untuk dikaji secara mendalam.

Pasal 18

Surat Pernyataan Sikap PPI Irlandia dapat dikeluarkan berdasarkan mekanisme yang telah disampaikan pada Surat Anggaran Dasar PPI Irlandia Bab XIII Pasal 29 selambat-lambatnya 1 minggu setelah dilakukan pengusulan.

BAB XI KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Sumber keuangan ditentukan dalam peraturan organisasi oleh BPH PPI Irlandia.
- (2) Segala hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang akan ditentukan dalam peraturan organisasi.

BAB XII PERATURAN PERALIHAN

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan oleh BPH PPI Irlandia dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 21

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan secara daring
Pada hari Sabtu, 21 November 2020


Musyawarah Besar Perhimpunan Pelajar Indonesia di Republik Irlandia

Presidium Sidang I



Alexander Leslie

Presidium Sidang II



Ariq Suryo Wicaksono

Presidium Sidang III



Achmad Nizar

